

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang hayat. Tidak selalu perkawinan yang dibina itu sesuai dengan cita-cita, meskipun sudah diusahakan semaksimal mungkin pada akhirnya terpaksa harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan. Putusnya suatu perkawinan menurut Pasal 113 KHI Jo. Pasal 38 UU Perkawinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kematian, atas keputusan pengadilan, dan perceraian. *Divorce* adalah sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. *Divorce* merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya pernikahan yang sah sebelumnya.²

Perceraian merupakan salah satu fenomena sosial yang kian meningkat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurut laporan Badan Pusat Statistik Indonesia, pada tahun 2024 tercatat 399.921 kasus perceraian diantaranya merupakan cerai gugat yang diajukan oleh istri. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan masa pandemi tahun 2020 yang hanya 291.677 kasus.³ Di tingkat daerah, kabupaten Nganjuk

² Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), hal. 162

³ Alicia Dyahwahyuningtyas and Irwan Sapto Adhi, "Perceraian Di Indonesia Didominasi Gugatan Dari Istri, Kenapa Bisa? Ini Pandangan Sosiolog," *Kompas.Com*, last modified 2025, accessed November 3, 2025, https://www.kompas.com/tren/read/2025/10/29/083000765/perceraian-di-indonesia-didominasi-gugatan-dari-istri-kenapa-bisa-ini?lgn_method=google&google_btn=onetap.

mengalami tren peningkatan sebanyak 2.288 perkara pada tahun 2023 yang meningkat menjadi 2.380 perkara pada tahun 2024.⁴

Perceraian akan menimbulkan akibat hukum, diantaranya terkait hak asuh anak, berdasarkan Pasal 45 UU Perkawinan, orang tua wajib memelihara serta mendidik anak-anak mereka. Kewajiban ini tetap berlaku walaupun perkawinan antara suami istri tersebut putus. Namun kenyataannya terdapat sengketa hak asuh anak yang penyelesaiannya melalui pengadilan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tahun 2024 menerima 2.057 pengaduan. Sebanyak 1.097 kasus meliputi anak korban pengasuhan bermasalah/konflik orang tua, anak korban pemenuhan hak anak, anak korban perebutan kuasa asuh.⁵ Merujuk pada data tersebut, perlindungan hak anak pasca perceraian menjadi isu yang sangat penting untuk dikaji.

Sengketa hak asuh anak (*ḥaḍānah*) merupakan salah satu persoalan yang paling krusial diperebutkan di pengadilan agama pasca perceraian, namun persoalan ini muncul akibat pemahaman yang keliru dari para pihak yang berperkara. Hak asuh anak kerap disalahpahami sebagai hak yang dimiliki orang tua untuk menguasai atau ‘memiliki’ seorang anak. Bahwa *ḥaḍānah* merupakan hak yang melekat pada diri anak untuk mendapatkan

⁴ Habibah Anisa M., “Sembilan Bulan, 2.207 Cerai Di Kota Angin,” *Radar Nganjuk*, last modified 2025, accessed November 3, 2025, <https://radarnganjuk.jawapos.com/seputar-nganjuk/2176691937/sembilan-bulan-2207-cerai-di-kota-angin>.

⁵ Humas KPAI, “Laporan Tahunan KPAI, Jalan Terjal Perlindungan Anak: Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia,” KPAI, last modified 2025, accessed November 3, 2025, <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>.

perlindungan, perawatan, dan kasih sayang yang layak dari kedua orang tuanya. Apabila hak asuh terlindungi, anak-anak dapat merasa dicintai, dihargai, dan dilindungi sehingga anak dapat tumbuh berkembang dengan optimal.⁶

Putusan *ḥaḍānah* adalah produk hukum yang lahir dari proses kognitif hakim, melibatkan fakta persidangan yang multidimensional, dan berimplikasi langsung pada masa depan anak sebagai subjek hukum yang paling rentan. Keenam fitur sistem dalam konstruksi Jasser Auda difungsikan sebagai penilaian untuk mengukur apakah nalar pertimbangan hakim telah bekerja secara menyeluruh dan terbuka demi kepentingan terbaik anak, atau masih bertahan pada pembacaan tekstual yang terpisah dan tidak menjangkau tujuan hukum secara keseluruhan.

Mayoritas kajian tentang perlindungan hak anak pasca perceraian didominasi oleh pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* klasik sebagaimana dikonstruksi oleh *Imam al-Ghazali* dan *al-Syathibi*. Dalam kerangka klasik tersebut, *maqāṣid al-syarī'ah* dirumuskan dalam lima tujuan pokok yang dikenal dengan *al-kulliyyat al-khams*, yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).⁷

⁶ Muhamad Nur, Rifaldi Rachman, and Julius T Mandjo, “Akibat Hukum Tidak Terlaksananya Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Pengadilan Agama Gorontalo” 2, no. 1 (2024), hal. 325

⁷ Asafrii Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, ed. Nasaruddin Umar (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hal. 72

Jasser Auda mengkritik *maqāṣid* klasik yang terjebak pada kemaslahatan individu sehingga tidak mampu menjawab permasalahan dunia yang terus berkembang. Oleh karena itu, cakupan teori *maqāṣid* klasik perlu diperluas agar dapat menjawab tantangan di era kontemporer. Pendekatan sistem yang dilakukan Auda mengkritik teori *maqāṣid* klasik yang cenderung hierarkis dan sempit. *Maqāṣid* klasik lebih pada *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaan dan pelestarian), sedangkan teori *maqāṣid* kontemporer lebih menekankan *development* (pengembangan) dan *rights* (hak-hak). Dengan demikian, Auda mengembangkan konsep *human development* sebagai target utama dari masalah atau kepentingan sosial. Pergeseran paradigma inilah yang menjadikan teori Auda sangat relevan untuk mengkaji perlindungan anak dalam perkara *ḥaḍānah*, karena anak bukan sekadar objek penjagaan, tetapi subjek hak yang harus dibangun dan dikembangkan potensinya

Dalam karyanya, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* dengan menawarkan pendekatan sistem (*systems approach*) yang memandang hukum Islam sebagai suatu sistem yang hidup, saling terhubung, dan selalu berorientasi pada tujuan. Auda memperkenalkan enam fitur sistem yang menjadi landasan pendekatannya, yaitu *cognitive culture* (pemahaman berbasis tujuan), *wholeness* (kemenyeluruhan), *openness* (keterbukaan), *interrelated hierarchy* (hierarki

yang saling terkait), *multi-dimensionality* (multidimensionalitas), dan *purposefulness* (kebertujuan).⁸

Demikian pula, Konvensi hak anak pada 20 November 1989, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam Konvensi Hak Anak terdiri dari empat prinsip dari perlindungan anak, yakni Prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*Best Interest of the Child*), prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*The Rights to Life, Survival and Development*), serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*Respect for the Views of the Child*).⁹

Dalam konteks putusan *ḥadānah*, prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak memberikan standar minimum yang harus terpenuhi yaitu bahwa setiap putusan *ḥadānah* harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara optimal, menghormati pendapat anak yang sudah mampu menyatakannya, dan tidak melahirkan diskriminasi dalam bentuk apapun terhadap anak.

Meskipun kajian tentang perlindungan hak anak pasca perceraian sudah cukup banyak berkembang, penelitian yang secara khusus memadukan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer perspektif Jasser Auda dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak (CRC) dalam konteks

⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, trans. Rosidin and Ali Abd el-Mun'im (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hal. 11

⁹ Supriyadi W Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak* (Jakarta: Elsam: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007), hal. 2-3

analisis putusan *ḥaḍānah* di pengadilan agama masih sangat jarang ditemukan. Beberapa penelitian terdahulu memang sudah berupaya menyentuh persoalan ini dari berbagai sudut pandang, namun masing-masing masih meninggalkan celah yang cukup berarti, baik dari sisi kerangka teori yang digunakan maupun dari sisi kedalaman analisis terhadap praktik peradilan yang sesungguhnya.

Skripsi Alfian Muhammady (2024) yang berjudul "Implementasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Sengketa *Ḥaḍānah* di Pengadilan Agama Lolak" menggunakan pendekatan dengan prinsip *best interest of the child*, namun kajiannya terbatas pada satu pengadilan agama dan belum mengintegrasikan kerangka *maqāṣid* kontemporer sebagai alat analisis yang sistematis.¹⁰ Skripsi Rahmania Jihan Sadidah (2025) yang berjudul "Studi Komparasi Putusan Pengadilan Agama Nomor 771/Pdt.G/2022/PA.JU dan Pengadilan Negeri Nomor 562/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr" menawarkan perbandingan yang menarik antara putusan pengadilan agama dan pengadilan negeri dalam satu persoalan yang sama yakni menganalisis prinsip kepentingan terbaik bagi anak namun belum menyentuh dimensi *maqāṣid al-syaʿīh* kontemporer sebagai kerangka evaluasi.¹¹

¹⁰ Alfian Muhammady, "Implementasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Sengketa *Ḥaḍānah* Di Pengadilan Agama Lolak" (Institut Agama Islam Negeri Manado, 2024), hal. 9

¹¹ Rahmania Jihan Sadidah, "Studi Komparasi Putusan Pengadilan Agama Nomor 771/Pdt.G/2022/Pa.Ju Dan Pengadilan Negeri Nomor 562/Pdt.G/2023/Pn Jkt.Utr Tentang Penetapan Hak Asuh Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak" (UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025), hal. 12

Sementara itu, artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Adiem, Husnul Yaqin, Moh. Wahib, dan Athoillah Islamy berjudul "Dimensi Maqasid Syariah dalam Putusan Hakim Atas Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jayapura" memang telah menggunakan kerangka *maqāṣid al-syaṁ'ah* dalam analisisnya, namun fokusnya lebih pada perkara cerai gugat secara umum dan belum secara khusus membahas perlindungan hak anak dalam dimensi *ḥaḍānah* dan nafkah anak. Penelitian tersebut belum mengintegrasikan konstruksi *maqāṣid* kontemporer Auda yang memiliki daya jangkau analisis yang jauh lebih luas dan relevan dengan konteks perlindungan anak masa kini.¹²

Pengadilan Agama Nganjuk dipilih karena berdasarkan data yang diperoleh, terdapat beberapa putusan *ḥaḍānah* yang dikeluarkan pada tahun 2025 yang memperlihatkan dinamika pertimbangan hukum yang menarik dan layak untuk dikaji secara mendalam. Mengingat tingginya angka perceraian di Indonesia, khususnya di Kabupaten Nganjuk serta belum optimalnya prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak dalam putusan pengadilan agama. Penelitian ini hadir untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara kritis nilai-nilai *maqāṣid al-syaṁ'ah* kontemporer Jasser Auda dan Konvensi Hak Anak yang tercermin dalam pertimbangan hukum hakim dalam putusan *ḥaḍānah* di Pengadilan Agama. Dengan demikian, penelitian ini

¹² Muhammad Adiem et al., "Dimensi Maqasid Syariah Dalam Putusan Hakim Atas Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jayapura," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2022): 197–211.

mengangkat judul "**Nilai-Nilai *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dan Konvensi Hak dalam Putusan *Ḥaḍānah* di Pengadilan Agama Nganjuk**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana putusan *ḥaḍānah* di Pengadilan Agama Nganjuk tahun 2025?
2. Bagaimana putusan *ḥaḍānah* di Pengadilan Agama Nganjuk tahun 2025 dalam perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dan Konvensi Hak Anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui putusan *ḥaḍānah* di Pengadilan Agama Nganjuk tahun 2025.
2. Untuk menganalisis putusan *ḥaḍānah* di Pengadilan Agama Nganjuk dalam perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dan Konvensi Hak Anak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, informasi, dan wawasan kepada masyarakat luas, khususnya bagi mereka yang mencari keadilan, menjadikan penelitian ini sebagai sarana pengembangan pengetahuan bagi peneliti mengenai nilai-nilai *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dan Konvensi Hak Anak dalam perlindungan hak anak pasca perceraian. Selain itu, penelitian ini akan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perlindungan hak anak

setelah perceraian bagi mahasiswa dan akademisi di bidang hukum keluarga.

2. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi pembaca sebagai bahan masukan kepada pihak-pihak berkepentingan, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian berikutnya dalam konteks pengembangan kebijakan, perlindungan hak anak pasca perceraian di Pengadilan Agama.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini bagi peneliti sendiri dipergunakan penulisan karya ilmiah sekaligus untuk pemahaman dan pengetahuan mengenai nilai-nilai *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dan konvensi hak anak dalam perlindungan hak anak pasca perceraian dan merupakan implementasi peneliti dalam menerapkan ilmu dan menuangkan teori-teori yang didapatkan semasa perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam judul penelitian bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman antara peneliti dan pembaca terkait dengan penafsiran istilah yang digunakan. Dengan memberikan pengertian yang jelas dan spesifik terhadap makna istilah yang digunakan dalam judul, peneliti membantu memastikan bahwa pembaca memahami fokus penelitian. Maka dari itu peneliti sangat perlu menjelaskan istilah pada judul

“Nilai-Nilai *Maqāṣid Al-Syarī‘ah* dan Konvensi Hak Anak dalam Putusan *Haḍānah* di Pengadilan Agama Nganjuk”. Penegasan istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. *Maqāṣid Al-Syarī‘ah*

Maqashid Syar'iah, yaitu mencari tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum, harus diperhatikan dengan seksama. Dari sudut pandang logika, ketika mujtahid mengetahui tujuan-tujuan tersebut, dia mulai memahami hukum Islam. Selanjutnya, pemahaman ini digunakan untuk membuat hukum Islam untuk menyelesaikan masalah baru. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dalil hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW sangat terbatas dan bahwa masalah yang dihadapi umat manusia tidak pernah habis.

- b. Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) adalah prinsip-prinsip dasar yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Nilai-nilai yang menjadi fokus dalam penelitian ini terdiri dari empat prinsip dari perlindungan anak, yakni Prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*Best Interest of the Child*), prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*The Rights to Life, Survival and Development*), serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*Respect for the Views of the Child*).

c. Putusan *Ḥaḍānah*

Putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Agama memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) untuk menyelesaikan sengketa hak asuh anak. Putusan tersebut memuat pertimbangan hukum (*rechtsoverweging*) dan putusan (*dictum*) yang menentukan siapa yang akan menjadi *hadhin* (pengasuh), jumlah dukungan finansial, dan cara anak berinteraksi dengan orang tua yang tidak memiliki hak asuh. Dalam penelitian ini, *ḥaḍānah* dianalisis pada konteks nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dan Konvensi Hak Anak yang terbatas dalam beberapa putusan Pengadilan Agama Nganjuk tahun 2025 diantaranya: Perkara Nomor 1159/Pdt.G/2025/PA.Ngj, Nomor 1437/Pdt.G/2025/PA.Ngj, Nomor 1602/Pdt.G/2025/PA.Ngj, Nomor 1647/Pdt.G/2025/PA.Ngj, dan Nomor 1738/Pdt.G/2025/PA.Ngj

2. Penegasan Operasional

Penegasan istilah operasional penelitian ini dengan judul “Nilai-Nilai *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dan Konvensi Hak Anak dalam Putusan *Ḥaḍānah* di Pengadilan Agama Nganjuk”. Menjelaskan bahwa minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep *ḥaḍānah*, serta belum optimalnya nilai-nilai *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dan Konvensi Hak Anak dalam putusan pengadilan agama sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, tentu ini menjadi hal yang perlu dikaji tentang bagaimana nilai-nilai *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

dan Konvensi Hak Anak dalam melindungi hak anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk.

F. Sitematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Bagian awal berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan dosen pembimbing, moto persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak. Bagian isi terdiri dari enam bab, yaitu:

Untuk mempermudah dalam penyusunan dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika penelitian sebagai berikut:

Bagian Awal: cover, halaman judul, lembar persetujuan pembimbing, lembar pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar lampiran, pernyataan keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak. Penulisan skripsi ini nantinya akan disusun dengan sistematika yang berisikan sub-sub bab tersendiri, antara lain:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

Bab II Kerangka Teori, bab ini menjelaskan perceraian dan konsekuensi hukum, Peraturan Perundang-undangan, *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, Konvensi Hak Anak, dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, cek keabsahan data, dan analisis data.

Bab IV Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2025 tentang *Ḥaḍānah*, bab ini berisi uraian tentang putusan *Ḥaḍānah* yang akan dikaji dalam penelitian ini, meliputi deskripsi putusan dan pertimbangan hukum.

Bab V Analisis Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2025 tentang *Ḥaḍānah* dalam perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dan Konvensi Hak Anak, bab ini menguraikan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dan Konvensi Hak Anak dianalisis terhadap putusan *Ḥaḍānah* di pengadilan agama nganjuk sebagai tolak ukur sejauh mana pertimbangan hukum Majelis Hakim dapat mencapai kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Bab VI Penutup, bab ini menguraikan kesimpulan dan saran.

Bagian Akhir: Bagian ini berisi daftar pustaka, lampiran dan daftar riwayat hidup